



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 81/KEP/HK/2022**

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria sembilan juta hektar sebagaimana tertuang dalam Nawacita RPJMN 2020-2024, diperlukan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan, pengembangan agenda, program dan kegiatan Reforma Agraria guna mencapai target reforma agraria;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan penataan akses di tingkat provinsi;
- c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat provinsi;
- d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
- e. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat provinsi; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 FEBRUARI 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:


1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kapolda NTT di Kupang;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
8. Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
9. Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Timur di Tempat;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
12. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat. ↘

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 81/KEP/HK/2022****TANGGAL : 22 Februari 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan pengarahan terhadap anggota Gugus Tugas terkait kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Mengoordinir secara Umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Wakil Ketua II	
4	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none">a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, <i>updating</i> data TORA hasil pengumpulan data TORA ke Kabupaten/Kota;b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian pemberdayaan masyarakat reforma agraria baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya;c. menyiapkan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi;d. memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses;e. menyusun data <i>by name by address</i> terkait penataan aset dan penataan akses; danf. menyusun dan membuat sistem data base TORA di tingkat Provinsi.

5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan data dan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan obyek TORA yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sesuai dengan arahnya; dan b. menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada lokasi obyek TORA.
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
8	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pemberdayaan masyarakat pada lokasi obyek TORA terutama lokasi TORA transmigrasi.
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi obyek TORA.
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha perikanan pada lokasi obyek TORA.
11	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
12	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		Menyediakan data dan informasi kesesuaian perencanaan wilayah daerah pada lokasi obyek TORA.

13	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA pada lokasi obyek TORA.
14	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pengembangan usaha masyarakat pada lokasi obyek TORA.
15	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA pada lokasi obyek TORA.
16	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		Memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agrarian.
17	Kabid. Infrastruktur Pertanahan pada Kanwil BPN Prov. NTT		Menyediakan data fisik hasil pengukuran pemetaan terkait aset TORA.
18	Kabid. Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi NTT		Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria .
19	Kabid. Penataan Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi NTT		Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset dan memfasilitasi pelaksanaan akses.
20	Kabid. Pengadaan Tanah pada Kanwil BPN Provinsi NTT		Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.
21	Kabid. Hubungan Hukum Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi NTT		Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi.
22	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI		Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI